



SALINAN

BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR 35 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Tgk. ABDULLAH SYAFI' I BEUREUNUEN

BISMILLAHIRRAMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie, perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 94);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TGK. ABDULLAH SYAFI' BEUREUNUEN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie.
3. Bupati adalah Bupati Pidie.

4. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen atau disebut RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kabupaten Pidie.
6. Direktur adalah Direktur RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i.
7. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i.
8. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i.
9. Satuan Pengawas Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah kelompok jabatan fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya yang ada di Rumah Sakit.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas, pokok, fungsi, keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
11. Komite adalah wadah profesional yang terdiri dari komite medik, komite keperawatan, dan komite lainnya.
12. Staf Medis Fungsional adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis di Rumah Sakit.
13. Dewan pengawas bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Instalasi rumah sakit adalah suatu bagian/ unit/ divisi pelaksana fungsional teknis yang dibentuk sesuai kebutuhan pada RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i.

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1 Susunan

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i, terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan;
 - d. Seksi Penunjang Medik;
 - e. Dewan Pengawas
 - f. Instalasi;
 - g. Komite;
 - h. Satuan Pengawas Intern;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - j. Staf Medik Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Abdullah Syafi'i Beureunuen tercantum dalam Lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2 Kedudukan

Pasal 4

- (1) RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i merupakan Rumah Sakit Umum Daerah Tipe D sebagai unsur penunjang Pemerintah Kabupaten di Bidang Pelayanan Kesehatan.
- (2) Direktur dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.
- (3) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Setiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Paragraf 1 Umum

Pasal 5

RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan;
- d. penyelenggaraan pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis dan non medis;
- e. penyelenggaraan pelayanan dan asuhan keperawatan;
- f. penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 2 Direktur

Pasal 7

Direktur RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Direktur menyelenggarakan fungsi:

- a. melaksanakan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;
- b. menyusun rencana, program kerja, kegiatan, laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- c. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas RSUD Tgk. Abdullah Syafi'i;

- d. memberi saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
- e. mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan;
- f. menyelenggarakan pelayanan medis;
- g. menyelenggarakan pelayanan penunjang medis dan non medis;
- h. menyelenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan;
- i. menyelenggarakan pelayanan rujukan;
- j. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- k. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja RSUD Tgk.AbdullahSyafi'i;
- l. membina, mengawasi dan menilai kinerja bawahan termasuk memberikan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3); dan
- m. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga, umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan

Paragraf 4
Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan

Pasal 10

Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan mempunyai tugas pokok mengoordinasikan kebutuhan pelayanan medis, pelayanan asuhan keperawatan, etika, dan mutu pelayanan, serta kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kesehatan melakukan pemantauan penggunaan fasilitas kegiatan pelayanan medis, pengawasan dan pengendalian penerimaan serta pemulangan pasien.

Paragraf 5
Seksi Pelayanan Penunjang dan Sarana
Pelayanan Kesehatan

Pasal 11

Seksi Pelayanan Penunjang dan Sarana Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas pokok memimpin pengoordinasian kebutuhan pelayanan medis, pelayanan asuhan keperawatan, etika dan mutu pelayanan, serta kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kesehatan, melakukan pemantauan penggunaan fasilitas kegiatan pelayanan medis, pengawasan dan pengendalian penerimaan serta pemulangan pasien.

BAB IV
UNIT-UNIT NON STRUKTURAL

Bagian Kesatu
Dewan Pengawas

Paragraf 1
Pembentukan

Pasal 12

- (1) Dewan Pengawas dibentuk dengan keputusan Bupati atas usulan Direktur.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebanyak 5 (lima) orang terdiri dari unsur-unsur :
 - a. pejabat Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) yang berkaitan dengan kegiatan Rumah Sakit;
 - b. pejabat dilingkungan kerja pengelola keuangan daerah; dan
 - c. tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan Rumah Sakit.
- (3) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi Dewan Pengawas adalah :
 - a. memiliki dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan Rumah Sakit, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota direksi atau komisaris, atau dewan pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit atau orang yang tidak pernah melakukan tindak pidana yang merugikan kota; dan
 - c. mempunyai Kompetensi dalam bidang manajemen keuangan, SDM, hukum dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.
- (4) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan pejabat pengelola.

Paragraf 2
Tugas, Kewajiban dan Wewenang

Pasal 13

- (1) Dewan Pengawas bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.
- (2) Dewan Pengawas bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Rumah Sakit yang dilakukan oleh pejabat pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dewan pengawas berfungsi sebagai pelaksana peran Bupati dalam bidang pengawasan dan pembinaan yang dapat menjamin perkembangan dan kemajuan RSUD Tgk Abdullah Syafi'i.
- (4) Dewan pengawas berkewajiban :
 - a. memberi pendapat dan saran kepada Bupati mengenai Anggaran RSUD Tgk Abdullah Syafi'i yang diusulkan oleh Direktur;
 - b. mengikuti perkembangan RSUD Tgk Abdullah Syafi'i serta memberi pendapat dan saran kepada Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan RSUD Tgk Abdullah Syafi'i;
 - c. melaporkan kepada Bupati mengenai kinerja RSUD Tgk Abdullah Syafi'i;
 - d. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja keuangan maupun non keuangan serta memberikan saran dan catatan penting untuk ditindak lanjuti oleh Direktur RSUD Tgk Abdullah Syafi'i; dan
 - f. melakukan monitoring serta melakukan tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja RSUD Tgk Abdullah Syafi'i.
- (5) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dewan Pengawas berwenang :
 - a. memeriksa buku-buku, surat-surat dan dokumen-dokumen;
 - b. meminta penjelasan Direktur;
 - c. meminta Direktur dan atau pejabat lain sepengetahuan Direktur untuk menghadiri rapat Dewan Pengawas;
 - d. mengajukan anggaran untuk keperluan tugas-tugas Dewan Pengawas; dan
 - e. mendatangkan tenaga ahli, konsultan atau lembaga independen lainnya jika diperlukan.
- (6) Dewan Pengawas melaporkan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Paragraf 3 Masa Jabatan

Pasal 14

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh Bupati.

- (3) Pemberhentian anggota dewan pengawas sebelum waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila :
- a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. terlibat dalam kegiatan yang merugikan RSUD Tgk Abdullah Syafi'i;
 - d. meninggal dunia;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. beralih tugas keluar Daerah; dan
 - g. dipidana penjara karena melakukan tindak pidana dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas RSUD Tgk Abdullah Syafi'i.

Paragraf 4
Sekretaris

Pasal 15

- (1) Bupati dapat mengangkat sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.
- (3) Sekretaris Dewan Pengawas mempunyai tugas mengatur rapat Dewan Pengawas, menyiapkan undangan rapat, menyiapkan kebutuhan Dewan Pengawas dan membuat laporan serta pendokumentasiannya.

Paragraf 5
Biaya

Pasal 16

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan dalam anggaran operasional RSUD Tgk Abdullah Syafi'i.

Bagian Kedua
Instalasi

Pasal 17

- (1) Instalasi adalah unit pelayan non struktural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian Rumah Sakit;
- (2) Pembentukan, perubahan jumlah dan jenis instalasi ditetapkan oleh direktur sesuai kebutuhan Rumah Sakit;

- (3) Instalasi dipimpin oleh kepala dalam jabatan non struktural;
- (4) Instalasi dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh direktur;
- (5) Kepala Instalasi bertanggung jawab kepada Direktur melalui Kepala Seksi; dan
- (6) Kepala Instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga fungsional dan/atau non medis.

Bagian Ketiga Komite

Pasal 18

- (1) Komite adalah wadah non struktural yang terdiri dari kelompok tenaga ahli atau profesi yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan Rumah Sakit.
- (2) Pembentukan komite ditetapkan oleh direktur sesuai kebutuhan Rumah Sakit sekurang-kurangnya terdiri dari Komite Medik, Komite Keperawatan, Komite Etik dan Hukum serta komite lainnya.
- (3) Komite berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (4) Komite dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (5) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis komite ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Keempat Satuan Pengawas Intern

Pasal 19

- (1) Satuan Pengawas Intern adalah Satuan Kerja Fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan internal rumah sakit.
- (2) Satuan Pengawas Internal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Satuan Pengawas Internal dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 20

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di lingkungan unit kerja Rumah Sakit sesuai kompetensinya.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI STAF MEDIK FUNGSIONAL

Pasal 22

- (1) Staf Medik Fungsional adalah kelompok dokter yang bekerja di bidang medis dalam jabatan fungsional.
- (2) Staf Medik Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Staf Medik Fungsional menggunakan pendekatan tim dengan tenaga profesi terkait.
- (4) Staf Medik Fungsional dikelompokkan sesuai dengan keahliannya dan setiap kelompok dipimpin oleh seorang ketua yang bertanggung jawab kepada komite medik.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 23

- (1) Direktur berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan Rumah Sakit maupun dengan instansi lain yang terkait.

- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai bidang-bidangnya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli

Pada tanggal : 18 Januari 2017 M
19 Rabiul Akhir 1438 H

PELAKSANA TUGAS
BUPATI PIDIE,

ttd.

MUNAWAR


Diundangkan : di Sigli

Pada tanggal : 19 Januari 2017 M
20 Rabiul Akhir 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,


ttd.

AMIRUDDIN



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM TGK. ABDULLAH SYAFI' I BEUREUNUEN**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PIDIE
 Nomor : **35** Tahun 2017
 Tanggal : **18 Januari 2017 M**
19 Rabiul Akhir 1438 H



**PELAKSANA TUGAS
BUPATI PIDIE,
ttd.
MUNAWAR**